



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tradisi Minuman *Konau*, dan Kriminalitas: Studi Kasus Kriminologis atas Upacara Adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan

Ali Umar¹, Alasman Mpesau², Rahayu Kojongian³ Ruslan⁴

¹Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, aliumarkonde@gmail.com.

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, asman.sultra@yahoo.com.

³Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia, ayoekojo@gmail.com.

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia, ruslankaisar5@gmail.com

Corresponding Author: asman.sultra@yahoo.com.¹

Abstract: *This study examines the relationship between the konau drink tradition and the emergence of criminal behavior during the Sampolawa customary ceremonies in South Buton Regency through the lens of cultural criminology. Konau is a traditional beverage imbued with strong symbolic and spiritual significance, serving as a medium for social solidarity, ritual legitimization, and binding ties between humans, ancestors, and nature in various adat rites such as mata bembe, piumbasia, and piharoa'a. However, excessive konau consumption amid the ritual euphoria reveals an ambivalence, as it has the potential to trigger aggressive behavior and criminal acts such as brawls and assaults. Employing a normative-empirical legal method, this research integrates analysis of criminal law norms and cultural criminology concepts with field findings from interviews and observations of Sampolawa community adat practices. The results indicate that the emerging criminality should not be viewed merely as violations of positive law, but as a cultural phenomenon arising from collective emotions, ritual symbolism, and adat legitimization. Indigenous communities tend to address conflicts through restorative customary law mechanisms oriented toward restoring social harmony. Therefore, this study underscores the importance of an integrative approach between customary and positive law in managing cultural criminality, without neglecting the preservation of local traditions.*

Keyword: *Konau Beverage, Kriminology, Adat Rituals.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji relasi antara tradisi minuman *konau* dan munculnya perilaku kriminal dalam upacara adat Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan melalui perspektif kriminologi budaya. *Konau* merupakan minuman tradisional yang memiliki makna simbolik dan spiritual kuat sebagai medium solidaritas sosial, legitimasi ritual, serta pengikat hubungan antara manusia, leluhur, dan alam dalam berbagai ritus adat seperti *mata bembe*, *piumbasia*, dan *piharoa'a*. Namun, konsumsi *konau* yang berlebihan dalam suasana euforia ritual menunjukkan adanya ambivalensi, karena berpotensi memicu perilaku agresif dan tindak kriminal seperti perkelahian dan penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis norma hukum pidana dan konsep

kriminologi budaya dengan temuan lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap praktik adat masyarakat Sampolawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas yang muncul tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai fenomena kultural yang lahir dari emosi kolektif, simbolisme ritual, dan legitimasi adat. Masyarakat adat cenderung merespons konflik melalui mekanisme hukum adat yang bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum positif dalam mengelola kriminalitas budaya tanpa mengabaikan pelestarian tradisi lokal.

Kata Kunci: Minuman Konau, Kriminologi, Upacara Adat.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial masyarakat adat di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, diwarnai oleh keberagaman tradisi yang sarat makna simbolik dan nilai spiritual. Salah satu unsur penting dalam setiap upacara adat masyarakat Sampolawa adalah minuman tradisional yang dikenal dengan nama *konau* atau *kameko* dalam bahasa muna, *tuak* dalam bahasa toraja. *Konau* adalah air yang berasal dari pohon aren yang diolah secara tradisional dengan menggunakan bambu sebagai wadah atau tempat penyimpanan. *Konau* memiliki kedudukan yang istimewa karena tidak hanya dianggap sebagai minuman biasa, tetapi juga sebagai medium spiritual dan simbol solidaritas sosial dalam setiap kegiatan adat seperti *mata bembe* (prosesi adat dalam pernikahan, dengan menggunakan kambing sebagai kurban, yang dilakukan satu kali seumur hidup baik disaat dilangsungkannya pernikahan maupun selama masa pernikahan dengan *konau* sebagai pelengkap dalam prosesi adat tersebut) dan *piumbasia* (pembukaan lahan pertanian atau perkebunan baru) serta *piharoa'a* di kenal dengan syukuran. Dalam konteks ini, masyarakat meyakini bahwa tanpa kehadiran *konau*, ritual adat terasa tidak lengkap. Selain itu, minuman tersebut menjadi lambang kebersamaan dan pengikat hubungan sosial (Nurmika et al., 2018; Riskiyani et al., 2015).

Namun demikian, pemaknaan terhadap *konau* mengalami ambivalensi atau memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia dianggap sebagai wujud identitas budaya yang mempererat solidaritas, tetapi di sisi lain, konsumsi *konau* yang berlebihan sering kali menimbulkan perilaku menyimpang dan tindak kriminal seperti perkelahian dan penganiayaan. Hal ini dikarenakan kandungan etanol dalam *konau* berkisar antara 11 - 17% (v/v) yang dapat memengaruhi sistem saraf dan perilaku seseorang, dan juga menyebabkan hilangnya kontrol diri, munculnya agresivitas, dan tindakan kekerasan (Fusvita et al., 2025). Selain itu alkohol yang mengandung zat psikoaktif yang bersifat adaktif dapat mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif serta cara berfikir dari seseorang (Fatma & Srihadiati, 2024). Konsumsi berlebih *overload* ALDH2 menyebabkan *asetaldehida* menghasilkan *flushing* menyebabkan detak jantung cepat, mual hingga menghilangkan kesadaran akan pengendalian diri hingga berujung pada tindakan brutal (Shram et al., 2020). Sehingga fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai budaya dan norma hukum modern.

Fenomena hubungan antara alkohol dan kekerasan juga menjadi perhatian dalam kriminologi modern. Turner, menjelaskan bahwa konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menurunkan kemampuan kontrol diri, mengganggu pengambilan keputusan rasional, serta meningkatkan kecenderungan agresif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya tindak kekerasan seperti penganiayaan pembunuhan (Turner, 2025). Dalam konteks masyarakat adat Sampolawa, efek psikologis dan sosial dari konsumsi *konau* dalam suasana euforia adat dapat memperbesar risiko munculnya perilaku kriminal, karena individu

yang berada di bawah pengaruh alkohol sering kali kehilangan kemampuan membedakan perilaku yang dapat diterima secara sosial dan yang melanggar norma hukum.

Selain itu, penelitian Summerell et al, menegaskan bahwa konsumsi alkohol dan kondisi sosial tertentu dapat meningkatkan persepsi ancaman dan kecenderungan kekerasan, khususnya dalam lingkungan sosial yang padat dan penuh interaksi (Summerell et al., 2025). Dalam konteks adat Sampolawa, suasana pesta adat yang penuh euforia menjadi arena sosial di mana kontrol diri masyarakat menurun dan norma adat tentang perilaku sopan bergeser. Hal ini menjadikan *konau* sebagai faktor pemicu sekaligus refleksi dari dinamika sosial yang kompleks antara tradisi, euforia kolektif, dan potensi kriminalitas.

Dari sudut pandang kriminologi budaya (*cultural criminology*), praktik minum *konau* dapat dipahami sebagai ekspresi budaya yang sarat makna emosional, namun sekaligus menjadi konteks lahirnya perilaku menyimpang akibat relasi sosial dan simbolik di dalamnya. Teori ini menempatkan perilaku kriminal tidak semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bagian dari proses sosial yang dipengaruhi oleh nilai, simbol, dan ritual budaya. Oleh karena itu, memahami kriminalitas yang muncul dalam upacara adat tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap makna budaya yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana tradisi minuman *konau* dalam upacara adat Sampolawa berkontribusi terhadap munculnya tindak kriminal dan bagaimana masyarakat adat memahami serta merespons fenomena tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu kriminologi, khususnya dalam perspektif kriminologi budaya yang memadukan aspek sosial, budaya, dan hukum dalam memahami fenomena kejahatan di masyarakat lokal Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk mengkaji relasi antara norma hukum, praktik budaya, dan Sampolawa di Kabupaten Buton Selatan (Soekanto, 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya norma hukum pidana terkait tindak kekerasan dan penganiayaan dalam KUHP, serta konsep-konsep teoretis dalam kriminologi budaya dan pluralisme hukum. Analisis ini juga mencakup kajian terhadap kedudukan hukum adat sebagai *living law* dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik konsumsi *konau* dalam upacara adat serta dampaknya terhadap perilaku sosial dan potensi kriminalitas. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat (*mancuana kampo*), aparat kepolisian, dan masyarakat Sampolawa, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan upacara adat yang melibatkan *konau*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder pernyataan tokoh adat, laporan kasus, dan literatur pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris dan analisis normatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual permasalahan yang dibahas (Efendi & Rijadi, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi dan Makna Sosial Minuman *Konau* dalam Tradisi Adat Sampolawa.

Minuman *konau* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur budaya dan sistem makna masyarakat Sampolawa. *Konau* tidak sekadar dipahami sebagai minuman tradisional, melainkan sebagai simbol budaya yang merepresentasikan relasi manusia dengan leluhur, alam, dan komunitas sosialnya. Dalam berbagai upacara adat seperti *mata bembe*, *piumbasia*, dan *piharoa'a*, *konau* hadir sebagai syarat utama yang menandai keabsahan ritual adat serta menjadi medium penghubung antara dunia profan dan sakral.

Dalam tradisi *mata bembe*, minuman *konau* menempati posisi yang paling sakral karena dianggap pelengkap yang paling *afdhol* dibandingkan dengan minuman lainnya. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat meyakini ketiadaan tradisi *mata bembe* dapat berimplikasi serius terhadap keselamatan individu maupun keturunannya. Penyakit berkepanjangan, gangguan spiritual, hingga kematian diyakini sebagai konsekuensi dari pengabaian ritual tersebut. Kepercayaan ini memperlihatkan bahwa *konau* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap simbolik, tetapi juga sebagai penjamin keseimbangan kosmologis antara manusia, leluhur, dan kekuatan alam. Pola kepercayaan semacam ini sejalan dengan pandangan antropologi religius yang melihat ritual sebagai mekanisme untuk menjaga harmoni antara tatanan sosial dan tatanan spiritual (Simanjuntak et al., 2025).

Berbeda dengan, *piumbasia* dan *piharoa'a*, makna *konau* cenderung lebih bersifat kolektif dan ekonomis-simbolik. Ketidakhadiran *konau* dalam ritual ini tidak dipercaya membawa bencana langsung terhadap keselamatan jiwa, melainkan berdampak pada berkurangnya rezeki, seperti hasil panen yang buruk atau usaha yang tidak lancar. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi tingkat kesakralan ritual, namun tetap menegaskan bahwa *konau* merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat Sampolawa.

Dalam perspektif antropologi simbolik Clifford Geertz, budaya dipahami sebagai sistem makna yang diwariskan secara historis dan diekspresikan melalui simbol-simbol (Geertz, 1973). *Konau* dalam konteks ini berfungsi sebagai simbol budaya yang memuat nilai-nilai sosial, religius, dan moral masyarakat Sampolawa. Melalui praktik ritual yang melibatkan *konau*, masyarakat mentransmisikan pengetahuan budaya, etika kolektif, dan identitas sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Simbolisasi *konau* memungkinkan makna-makna kompleks seperti penghormatan terhadap leluhur, solidaritas sosial, dan harapan akan kesejahteraan dikomunikasikan secara efektif dalam ruang ritual.

Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan bahwa *konau* memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mempererat solidaritas dan integrasi sosial masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan upacara adat atau kegiatan sosial lainnya, keberadaan *konau* selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, hingga warga biasa. Praktik konsumsi *konau* secara bersama-sama menciptakan ruang interaksi sosial yang *egaliter*, di mana batas-batas status sosial menjadi cair dalam bingkai kebersamaan. Ungkapan sederhana seperti “*adakah konaunya?*” yang sering muncul dalam berbagai acara adat maupun sosial, menegaskan bahwa *konau* telah menjadi penanda kehadiran solidaritas dan partisipasi kolektif dalam kehidupan sosial masyarakat Sampolawa.

Dalam kerangka teori fungsionalisme sosial, tradisi minuman *konau* dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat (Rosdahliani, 2025). *Konau* memenuhi kebutuhan psikologis melalui rasa aman dan keyakinan spiritual, kebutuhan sosial melalui penguatan kohesi dan kerjasama, serta kebutuhan budaya melalui pelestarian nilai-nilai adat. Dengan demikian, *konau* tidak hanya berfungsi sebagai objek material, tetapi juga sebagai institusi budaya yang menopang keberlangsungan sistem sosial masyarakat adat (Krisnawati et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa minuman *konau* merupakan elemen budaya material yang sarat dengan nilai simbolik dan sosial. Ia menjadi simpul pengikat antara aspek religius, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Sampolawa. Keberlanjutan praktik tradisi *konau* menunjukkan bagaimana masyarakat adat secara aktif merawat identitas dan kearifan lokalnya di tengah perubahan zaman, sekaligus memperlihatkan bahwa ritual adat bukanlah praktik statis, melainkan sistem makna yang hidup dan terus direproduksi dalam ruang sosial yang dinamis.

Euforia Ritual dan Munculnya Perilaku Kriminal: Perspektif Kriminologi Budaya (*Cultural Criminology*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman tradisional *konau* dalam ritual adat Sampolawa memiliki kedudukan ambivalen. Di satu sisi, *konau* merupakan bagian integral dari sistem budaya lokal yang berfungsi memperkuat solidaritas, keakraban, dan rasa kebersamaan dalam perayaan adat. Di sisi lain, dalam kondisi tertentu, konsumsi *konau* secara berlebihan berkontribusi terhadap munculnya perilaku agresif yang dapat berujung pada tindakan kriminal. Ambivalensi ini menjadi titik penting dalam memahami relasi antara budaya, kejahatan, dan hukum adat.

Dalam konteks kriminologi budaya, sebagaimana dikemukakan oleh Jeff Ferrell, kejahatan tidak dapat dipahami secara terpisah dari praktik budaya yang melahirkannya (Ferrell, 1999). Kriminalitas yang muncul dalam ritual adat bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan ekspresi simbolik yang terbentuk dari makna, emosi, dan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas. Konsumsi *konau*, dalam hal ini, tidak semata dipahami sebagai tindakan individual, tetapi sebagai praktik budaya yang dilegitimasi oleh tradisi dan norma adat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar konflik yang berujung pada kekerasan diawali oleh euforia ritual yang intens. Alkohol dalam *konau* berfungsi sebagai katalis emosional yang mempercepat pergeseran dari suasana harmonis menuju ketegangan sosial. Candaan, perbedaan pendapat, atau sindiran kecil berkembang menjadi konflik terbuka ketika kontrol diri melemah. Namun, yang menarik, dalam persepsi masyarakat adat, tindakan tersebut tidak selalu dikonstruksikan sebagai kejahatan serius, melainkan sebagai “kelebihan emosi” dalam suasana pesta adat.

Pandangan ini sejalan dengan Keith Hayward dan Jock Young yang menekankan bahwa kejahatan sering kali lahir dari ruang budaya yang penuh sensasi dan emosi (Hayward & Jock Young, 2004). Dalam budaya perayaan, individu terdorong untuk mencari pengakuan, status, dan identitas melalui tindakan simbolik. Dalam pesta adat Sampolawa, konsumsi *konau* menjadi simbol maskulinitas dan kehormatan. Ketika simbol ini dipertaruhkan di ruang publik, tindakan agresif dapat muncul sebagai cara mempertahankan harga diri dan posisi sosial.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep *edgework* dari Stephen Lyng, yaitu pengalaman berada di batas antara keteraturan dan kekacauan. Ritual adat dengan konsumsi *konau* menciptakan situasi “di tepi batas” norma sosial, di mana risiko konflik dan kekerasan meningkat (Lyng, 1990). Dalam kondisi ini, pelaku tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran, tetapi berada dalam ruang abu-abu antara kendali dan ketidakterkendalian. Risiko tersebut justru menjadi bagian dari pengalaman ritual yang memberi sensasi dan makna tersendiri.

Dalam kerangka hukum adat, temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sampolawa tidak serta-merta memaknai perilaku agresif akibat *konau* sebagai kriminalitas yang harus diselesaikan melalui hukum negara. Hukum adat lebih menekankan pemulihan keseimbangan sosial daripada penghukuman. Konflik yang muncul dalam pesta adat umumnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, peran *mancuana kampo* sebagai tokoh adat, dan sanksi sosial yang bersifat simbolik, seperti teguran adat, permintaan maaf terbuka, atau kewajiban memulihkan hubungan sosial.

Pendekatan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara logika hukum adat dan hukum positif. Hukum positif memandang kekerasan sebagai pelanggaran norma hukum yang harus ditindak secara represif, sedangkan hukum adat melihatnya sebagai gangguan keseimbangan sosial yang harus dipulihkan. Dalam perspektif kriminologi budaya, perbedaan ini mencerminkan adanya kontestasi makna tentang apa yang disebut sebagai “kejahatan”. Kejahatan bukan kategori yang netral, melainkan hasil konstruksi sosial dan budaya (Harahap & Sulhin, 2022).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kriminalitas yang diakibatkan konsumsi *konau* berlebihan jarang dipersepsikan sebagai ancaman serius selama masih berada dalam batas toleransi adat. Namun, ketika konflik berujung pada luka berat atau kematian, legitimasi hukum adat melemah dan hukum negara mulai mengambil alih. Titik ini menjadi ruang konflik antara dua rezim hukum, di mana praktik budaya yang sebelumnya diterima berubah menjadi tindak pidana dalam perspektif hukum positif.

Dalam konteks ini memperlihatkan bagaimana kejahatan berada dalam “arena budaya”, di mana makna, kekuasaan, dan hukum saling berinteraksi. Kriminalitas yang diakibatkan konsumsi *konau* berlebihan tidak dapat dilepaskan dari simbolisme ritual dan emosi kolektif, sehingga respons hukum yang mengabaikan konteks budaya berpotensi menimbulkan resistensi sosial. Sebaliknya, pengabaian sepenuhnya terhadap aspek hukum negara juga berisiko melegitimasi kekerasan (Polihu, 2017).

Oleh karena itu, menjadi penting pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum positif. Pengendalian kriminalitas yang diakibatkan konsumsi *konau* berlebihan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada penguatan mekanisme adat sebagai kontrol sosial internal. Tokoh adat memiliki peran strategis dalam mengatur simbolisme ritual, membatasi konsumsi *konau*, serta menegaskan batas-batas perilaku yang dapat ditoleransi dalam perayaan.

Dengan demikian, kriminalitas *konau* tidak dapat dipahami semata sebagai masalah hukum pidana, melainkan sebagai fenomena kultural yang menuntut pendekatan kriminologi budaya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih manusiawi dan kontekstual, dengan menempatkan hukum adat sebagai bagian penting dari sistem pengendalian sosial, sekaligus menjembatani relasinya dengan hukum negara.

Respons Adat dan Hukum Positif terhadap Kriminalitas Budaya Minuman *Konau* dalam Upacara Adat Sampolawa.

Minuman *konau* pada masyarakat adat Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, merupakan bagian integral dari struktur budaya dan ritus sosial yang mengiringi berbagai upacara adat, seperti *mata bembe*, *piumbasia* dan *piharoa'a* termasuk upacara adat lainnya. *Konau* tidak sekadar dikonsumsi sebagai minuman tradisional, melainkan memiliki fungsi simbolik sebagai medium kebersamaan, solidaritas komunal, dan legitimasi sosial dalam ritus adat. Dalam perspektif *socio-legal*, praktik ini mencerminkan konsep *living law*, yakni hukum yang hidup dan beroperasi secara efektif dalam masyarakat di luar teks peraturan negara (Dadtun et al., 2022).

Namun demikian, temuan lapangan penulis menunjukkan bahwa konsumsi *konau* secara berlebihan kerap memicu konflik interpersonal berupa perkelahian dan kekerasan fisik yang mengarah pada tindakan kriminal, terutama dalam situasi upacara yang melibatkan massa dan emosi kolektif. Dalam merespons situasi tersebut, masyarakat adat Sampolawa cenderung mengedepankan mekanisme penyelesaian berbasis adat melalui musyawarah yang dipimpin oleh *mancuana kampo* (tetua adat), dengan melibatkan perangkat RT/RW serta aparat kepolisian setempat sebagai pihak penyeimbang. Penyelesaian ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial melalui permintaan maaf, pengakuan kesalahan, dan pembayaran ganti kerugian kepada korban sesuai dengan tingkat kerugian baik fisik maupun non fisik dan kemampuan pelaku (Mpesau, 2025). Kesepakatan yang dihasilkan umumnya bersifat lisan dan tidak terdokumentasi secara formal, namun memiliki daya ikat yang kuat karena disokong oleh legitimasi adat dan kontrol sosial komunitas. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan harmonisasi kembali relasi antarwarga (Utami & Rezki, 2025).

Temuan ini selaras dengan penelitian tentang *restorative justice* yang menekankan bahwa kejahatan seharusnya dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan

restorativ justice yang berakar pada komunitas adat sering kali lebih efektif dalam mencegah konflik berulang karena mampu menyentuh dimensi moral, emosional, dan relasional yang tidak terjangkau oleh sistem peradilan formal yang bersifat retributif dan prosedural (Hermawan & Wulansari, 2024). Dalam konteks masyarakat Sampolawa, adat berfungsi sebagai mekanisme internal yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah, sekaligus menjaga kohesi sosial pasca-konflik.

Di sisi lain, dari perspektif hukum positif Indonesia, tindakan kekerasan yang timbul akibat konsumsi *konau* tetap memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 466 hingga Pasal 471. Konteks yang demikian. Hukum pidana nasional secara normatif menempatkan negara sebagai pihak yang berkepentingan untuk menegakkan ketertiban umum dan memberikan efek jera kepada pelaku (Kojongian & Anggriyani, 2024). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum positif di tingkat lokal tidak selalu bersifat represif. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membuka ruang yang lebih luas bagi pendekatan restoratif melalui ketentuan mengenai gugurnya penuntutan apabila telah tercapai penyelesaian di luar proses peradilan, terutama melalui mekanisme ganti kerugian dan perdamaian.

Praktik pada masyarakat adat Sampolawa memperlihatkan bahwa aparat kepolisian cenderung mengakomodasi penyelesaian adat sepanjang konflik tidak menimbulkan luka berat atau korban jiwa. Pola ini mencerminkan apa yang dalam kajian pluralisme hukum disebut sebagai *co-existence and interaction of legal orders*, yakni interaksi dinamis antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Sutanti et al., 2024). Dalam konteks *dekolonisasi restorative justice* bahwa hukum adat tidak seharusnya diposisikan sebagai pelengkap atau instrumen informal hukum negara, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki rasionalitas dan legitimasi tersendiri (Widjajanto et al., 2025).

Secara *socio-legal* terhadap temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan kriminalitas budaya minuman *konau* justru terletak pada integrasi kedua sistem hukum tersebut. Hukum adat menyediakan fondasi moral, mekanisme pemulihan, dan legitimasi sosial, sementara hukum positif memberikan kerangka normatif dan batasan tegas terhadap eskalasi kekerasan. Integrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan kultural. Forum musyawarah adat menjadi ruang reflektif untuk mengontrol konsumsi *konau* agar tidak melampaui batas kewajaran, sehingga tradisi tetap lestari tanpa mengorbankan keselamatan dan ketertiban sosial.

Dengan demikian, bahwa respons adat dan hukum positif terhadap kriminalitas budaya minuman *konau* dalam upacara adat Sampolawa bersifat komplementer, bukan antagonistik. Pendekatan restoratif berbasis adat yang diakui dan diakomodasi oleh hukum positif merepresentasikan model penegakan hukum yang kontekstual, berkeadilan, dan berakar pada nilai lokal, sekaligus sejalan dengan perkembangan global dalam wacana *restorative justice* dan pluralisme hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi minuman *konau* dalam upacara adat Sampolawa Kab. Buton Selatan memiliki posisi yang sangat sentral dalam kehidupan sosial, kultural, dan spiritual. *Konau* tidak sekadar berfungsi sebagai minuman tradisional, melainkan sebagai simbol budaya yang merepresentasikan solidaritas sosial, legitimasi ritual, serta hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan alam. Keberadaannya menjadi syarat penting dalam berbagai ritus adat seperti *mata bembe*, *piumbasia*, dan *piharoa*'a sekaligus berperan sebagai mekanisme pemeliharaan kohesi sosial dan transmisi nilai-nilai adat lintas generasi. Dalam perspektif antropologi dan kriminologi budaya, praktik konsumsi *konau*

mencerminkan sistem makna yang hidup (*living culture*), di mana ritual, emosi kolektif, dan simbolisme budaya saling berkelindan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan adanya ambivalensi dalam tradisi *konau*, khususnya ketika konsumsi dilakukan secara berlebihan dalam suasana euforia ritual. Kondisi tersebut berpotensi memicu perilaku agresif dan tindak kriminal, seperti perkelahian dan penganiayaan, yang dalam perspektif hukum positif dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat adat Sampolawa lebih mengedepankan penyelesaian berbasis hukum adat yang bersifat restoratif, dengan menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan sosial melalui musyawarah dan sanksi sosial, sementara hukum negara berperan sebagai batas normatif terakhir ketika konflik mencapai tingkat serius. Oleh karena itu, kriminalitas yang berkaitan dengan konsumsi *konau* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum pidana, melainkan sebagai fenomena kultural yang menuntut pendekatan integratif antara kriminologi budaya, hukum adat, dan hukum positif, agar pelestarian tradisi tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ketertiban dan keselamatan sosial.

REFERENSI

- Dadtun, Y. S., Warto, AndSusanto, & Pitana, T. S. (2022). Sociocultural Aspects of Drinking Ciui in Surakarta. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Serie*, 6(2), 172–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/ijscs.v6i2.74085>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (5th ed.). Kencana Jakarta.
- Fatma, R. A., & Srihadiati, T. (2024). Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 10955–10964. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Ferrell, J. (1999). Cultural Criminology. *Annual Review of Sociology*, 25(1995), 395–418. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/223510>
- Fusvita, A., Rubak, B., Balaka, K. I., Hasanah, U., Erliyanti1, Juniarsih, D., Ielmart, Z. E., & Yodha, A. W. M. (2025). Eksplorasi Khamir, Analisis Kadar Alkohol dan Senyawa Bioaktif dalam Minuman Tradisional Kameko Khas Suku Muna, Sulawesi Tenggara. *Prosiding Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia*, 4(1), 493–507.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 6(1), 86–101. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
- Hayward, K. J., & Jock Young. (2004). Cultural criminology : Some notes on the script. *Theoretical Criminology*, 8(3), 259–273. <https://doi.org/10.1177/1362480604044608>
- Hermawan, M. J. H., & Wulansari, C. D. (2024). Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases. *IUS POENALE Volume*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3283>
- Kojongian, R., & Anggriyani, R. (2024). Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" V*, 8(1), 342–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1316>
- Krisnawati, E., Sujatna, E. T. S., Amalia, R. M., Soemantri, Y. S., & Pamungkas, K. (2024). The farming ritual and the rice metaphor: how people of Kasepuhan Sinarresmi worship rice. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2338329>
- Lyng, S. (1990). Edgework : A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking. *American Journal of Sociology*, 95(4), 851–886.

- <https://doi.org/http://www.journals.uchicago.edu/t-and-c>
- Mpesau, A. (2025). Keadilan Hukum Atas Pemberian Amnesti Dan Abolisi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia. *Legal Advice Journal Of Law*, 4(4), 18–31. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.51454/paazgw59>.
- Nurmika, Ode, S. wa, & Hartini. (2018). Minuman Kameko Pada Masyarakat Muna di Perantauan. *Etnoreflika*, 7(2), 124–131.
- Polihu, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Pasal 351. *Lex Crimen*, VI(2), 114–120.
- Rosdahliani. (2025). Ritual dan Tradisi Sebagai Identitas Budaya: Kajian Antropologi di Masyarakat Indonesia. *BASADYA: Jurnal Ilmu Bahasa, Dan Budaya*, 01(01), 8–13.
- Shram, M. J., Levy-cooperman, N., Vince, B., Malley, S. S. O., Strumph, M., Diamond, I., & Blackburn, B. K. (2020). Interaction of Ethanol and Oral ANS-6637 , a Selective Placebo-Controlled , Single-Ascending Dose Cohort Study. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 44(9), 1885–1895. <https://doi.org/10.1111/acer.14416>
- Simanjuntak, M. B., Rahmawati, Natsir, N., Batubara, S. T., Marzuki, K., Ramadhany, A. N. C., Febriansa, Nurwahyuliningsih, E., Titahelu, J. A. S., Sopacua, M. G., Karadona, R. I., Arsyad, Y., & Alamsyah, M. N. (2025). *Antropologi Sosial: Struktur dan Fungsi Masyarakat* (W. Yuliani & W. M. Fitriani (eds.); Cetakan Pe). Literasi Langsung Terbit.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). Universitas Indonesai (UI PRESS).
- Summerell, E., Fanous, G., & Denson, T. F. (2025). Would you let this guy into a bar ? Identifying cues for violence of potential bar patrons. *Journal of Experimental Criminology*, 21(1), 281–300. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09587-5>
- Sutanti, R. D., Pujiyono, Rochaeti, N., & Damora, A. R. (2024). Customary law as an instrument of restorative justice: an alternative approach to criminal conflict resolution in plural legal systems. *Ediciones Clío*, 5(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15453907>
- Turner, S. (2025). *Alcohol and violent crime : Understanding the connection* . 8(2), 3–4. <https://doi.org/10.35841/aara-8.2.257>
- Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana : Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(02), 33–40. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i02.1307>
- Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: a comparative study across Customary Law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>